



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2014
TENTANG JASA PELAYANAN FASILITAS PASAR PADA PERUSAHAAN DAERAH
PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepedulian terhadap terjadinya bencana di Kabupaten Banjar dan untuk meringankan beban pedagang dan/atau pengguna jasa pelayanan fasilitas pasar yang terdampak bencana, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/ MENKES/ SK/ VI/ 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kab. Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 42);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Berita daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG JASA PELAYANAN FASILITAS PASAR PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 35, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.
5. Direksi adalah unsur perusahaan daerah yang bertanggung jawab ataspengurusan Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan.
6. Pasar adalah pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.

7. Pasar adalah pasar yang dibangun, dimiliki, atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau Perusahaan Daerah, termasuk kerjasama dengan swasta berupa Pasar Eceran, Pasar Grosir maupun Pasar Induk.
8. Pasar Eceran adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan jasa secara eceran.
9. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya terhadap permintaan dan penawaran barang atau jasa dalam jumlah besar.
10. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan pusat penyimpanan bahan – bahan pangan sementara untuk disalurkan kepada pasar – pasar lain.
11. Fasilitas pasar adalah seluruh prasarana dan sarana tempat jual beli umum yang dikelola/dikuasai Perusahaan Daerah.
12. Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar adalah layanan yang diberikan oleh Perusahaan Daerah kepada pengguna jasa fasilitas pasar dan tempat usaha lainnya di areal pasar.
13. Pedagang yang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di areal pasar.
14. Pedagang Tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatannya secara tetap dengan mempergunakan tempat usaha secara permanen di areal pasar dan lingkungan pasar.
15. Pedagang Tidak Tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatannya tidak mempergunakan tempat usaha secara permanen di areal pasar, lingkungan pasar, dan Tempat usaha.
16. Tempat Usaha adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk kegiatan jasa dan/atau berdagang yang berupa Toko, Kios, Meja, Meja Peragaan, Los, Tenda dan Lapak.
17. Toko adalah tempat berjualan yang dibatasi secara permanen dan letaknya paling strategis.
18. Bak adalah tempat dagang beratap dan petak berjualan sekaligus penyimpanan barang.
19. Kios adalah tempat berjualan yang dibatasi dengan dinding atau papan yang dapat ditutup/dibuka.
20. Meja adalah tempat dagang terbuka baik beratap maupun terbuka;
21. Meja Peragaan adalah tempat terbuka atau tertutup untuk sarana memperagakan suatu produk.
22. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap baik dengan penyekat maupun tidak yang digunakan untuk menjajakan barang dagangan.
23. Tenda adalah suatu tempat yang dibangun secara tidak permanen dan bisa dipindah-pindah untuk tujuan promosi yang ditempatkan di area pasar.
24. Lapak adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk kegiatan jasa dan/atau barang dagangan dengan menggunakan manajemen Waktu.
25. Areal Pasar adalah lahan/tempat milik Perusahaan Daerah yang dipergunakan untuk bangunan dan fasilitas pasar.

26. Hak Pemakaian Tempat Usaha adalah Pengalihan hak pakai yang dikeluarkan oleh Direksi bagi para pedagang atau pengguna jasa yang menempati tempat usaha yang berada di areal pasar milik Perusahaan Daerah.
 27. Tempat mandi, cuci dan kakus disingkat MCK adalah fasilitas sanitasi umum yang berada di areal pasar.
 28. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pengguna jasa pelayanan fasilitas pasar.
 29. Surat Ketetapan Tarif yang selanjutnya disingkat SKT adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah tarif jasa pelayanan fasilitas pasar.
 30. Reklame adalah bangunan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan contoh ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau di dengar dari suatu oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
 31. Billboard adalah bentuk promosi iklan ruang dengan ukuran besar.
 32. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selembarnya kertas di satu sisi atau kedua sisinya.
 33. Alat Peraga adalah suatu alat atau benda yang bisa diserap oleh mata dan panca indra lainnya dengan tujuan dapat membantu tercapainya tujuan, alat peraga bertujuan untuk mengkomunikasikan atau memberikan pesan kepada siapa yang membaca dan melihatnya.
 34. Anjungan Tunai Mandiri disingkat ATM adalah fasilitas yang mengizinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan.
 35. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA
PENGURANGAN TARIF

3. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 23A, sehingga Pasal 23A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

- (1) Dalam hal terjadi Bencana di Daerah yang dinyatakan oleh pejabat/instansi berwenang, maka kepada pedagang dan/atau pengguna jasa pelayanan fasilitas pasar yang terdampak Bencana dapat diberikan pengurangan pembayaran Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar setelah mendapatkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

- (2) Teknis pelaksanaan pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 18